

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia https://www.uhn.ac.id STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/12
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia https://www.uhn.ac.id STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/12
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rationale Standar Proses	Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan tinggi. Hasil penelitian dari suatu perguruan tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang menyangkut pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan penelitian. Sesuai dengan permenristekdikti RP No. 44 tahun 2015 yang mengatur penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai	1. Rektor 2. Dekan/Direktur Pascasarjana 3. Ketua LPPM 4. Ketua Program Studi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia https://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/12
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

Standar Proses	5. Dosen/Peneliti
4. Definisi Istilah	1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Publikasi ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
5. Pernyataan Isi Standar Proses	1. Universitas menetapkan bahwa penellitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 2. Universitas menetapkan strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus sesuai dengan misi dan tujuan universitas 3. Universitas menetapkan baku mutu penelitian dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional, sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing 4. Universitas menetapkan bahwa proses penelitian harus mudah diakses oleh masyarakat 5. Univeritas menetapkan bahwa penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa 6. Universitas menetapkan bahwa penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan 7. Universitas menetapkan bahwa penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat 8. Universitas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian 9. Universitas harus mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional maupun majalah 10. Universitas harus mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional 11. Universitas seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian 12. Universitas seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut. 13. Universitas harus menjamin bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen harus terbebas dari pelanggaran etika penelitian



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<https://www.uhn.ac.id>

STANDAR PROSES PENELITIAN

No. Dok : S/SPMI/UHN/12

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 4

	14. Peneliti dan/atau LPPM harus memuat perencanaan penelitian yang meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing jurusan, roadmap penelitian, jumlah judul peneltiian, buku ajar, jurnal dll.									
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses	1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara efektif dan efisien 2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan seminar proposal, dan hasil penelitian 3. Melibatkan tim pakar/reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian (DP2M) untuk lebih memperdalam dan memperluas materi penelitian 4. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk emgukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian									
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses	Standar	Cakupan standar	Sasaran/indikator capaian	Satuan	Periode penerapan					
					2018	2019	2020	2021	2022	
	Isi penelitian	1. Evaluasi Proposal	1. Jumlah judul yang lolos seleksi 2. Jumlah Program studi yang terlibat 3. Jumlah dosen yang terlibat	persen	60	70	80	90	100	
				persen	60	70	80	90	100	
				Persen	60	70	80	90	100	
		2. Evaluasi Periode akhir pelaksanaan penelitian	1. Jumlah publikasi di Jurnal 2. Jumlah keikutsertaan pada konferensi 3. Ketercapaian luaran buku 4. Ketercapaian luaran HaKI	Unit/Buah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
					60	70	80	90	100	
					Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
					60	70	80	90	100	
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses	1. SK Pelaksanaan Proses Penelitian UHN 2. SOP Proses Penelitian UHN									
9. Referensi	1. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kemenristek Dikti 2. RIP LPPM									